



P U T U S A N

Nomor : 31/Pid.B/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SUPRIADI Bin RAUF (Alm);
Tempat Lahir	:	Air Tenang;
Umur/tanggal lahir	:	20 Tahun /13 Januari 1996;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Bukit Indah Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan 02 Januari 2017;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
- 3 Jaksa Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan 23 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B20/N.7.12/Euh.2/02/2017 tanggal 23 Februari 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 31/Pid.B/2017/PN.Agm., tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 31/Pen.Pid.B/2017/PN.Agm, tanggal 23 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang.;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2017/PN.Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Supriadi Binti Rauf terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Supriadi Binti Rauf selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar stnk sepeda motor honda supra fit warna hitam nomor polisi bd 3522 sk nomor rangka mh1jbk117gk328882 dan nomor mesin jbk1e-1326836 ,atas nama kamandani.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam nomor polisi bd 3522 sk nomor rangka mh1jbk117gk328882 dan nomor mesin jbk1e-1326836.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Revo Fit

Dikembalikan kepada saksi korban Edi Bin Kandani

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega rr warna merah nomor polisi BD 4001 SG nomor rangka mh35d9207ej981747 dan nomor mesin 5d91981616.
- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor yamaha vega rr warna merah nomor polisi BD 4001 SG nomor rangka mh35d9207ej981747 dan nomor mesin 5d91981616,atas nama Jihada;

Dirampas untuk Negara

- 4 Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa **SUPRIADI Bin RAUF (Alm), bersama-sama dengan ANWAR (DPO) dan SLAMET (DPO)** pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Pantai Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sedang berkumpul di jembatan Dusun Air Sabu Desa Pasar Ketahun untuk merencanakan pencurian sepeda motor di Pantai Pasar Ketahun kemudian Terdakwa bersama rekan nya ANWAR (DPO) dan SLAMET (DPO) pergi ke Pantai Pasar Ketahun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah milik Terdakwa Supriadi dan pada saat Terdakwa berada di Pantai Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam yang terparkir di pinggir Pantai dan kunci kontak masih nempel di sepeda motor;

Bahwa dengan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit tersebut Terdakwa Supriadi langsung mendekati motor tersebut, sedangkan Slamet (DPO) dan Anwar (DPO) bertugas mengawasi situasi sekitar sepeda motor tersebut dan ketika merasa aman Terdakwa Supriadi langsung mengambil sepeda motor Honda Revo Fit tersebut di ikuti dengan Slamet (DPO) dan Anwar (DPO);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPRIADI Bin RAUF (Alm), bersama – sama dengan ANWAR (DPO) dan SLAMET (DPO) saksi korban Edi Kamidani mengalami kerugian sebesar Rp: 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

Perbuatan ia terdakwa SUPRIADI Bin RAUF (Alm sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat 1ke-4 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **EDI Bin KAMDANI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.;



- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terjadinya Peristiwa Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar Jam. 13.26 Wib di Pantai Desa Pasar Ketahun Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa dan berapa Orang Pelaku Pencurian tersebut, dan yang telah menjadi Korban dalam Peristiwa Pencurian tersebut adalah Saksi sendiri adapun yang hilang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBK117GK328882 dan Nomor Mesin JBK1E-1326836. Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Pelaku dalam melakukan pengambilan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor Mesin JBK1E-1326836 milik Saksi tersebut;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut hilang setelah Saksi hendak pulang ke rumah, Saksi melihat Sepeda Motor yang dipakai sudah tidak ada lagi di tempat Saksi memarkirkan Sepeda Motor di Pantai tersebut pada Hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar Jam. 13.00 wib Saksi bersama dengan saksi Helna Sari saat itu masuk ke Pantai Desa Pasar Ketahun;
- Bahwa setelah Saksi tiba di tepi pantai tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Helna Sari masih duduk-duduk di atas Sepeda Motor yang Saksi bawa, kurang lebih 3 (Tiga) Menit Saksi bersama dengan saksi Helna Sari turun dari Sepeda Motor tersebut dan mencari tempat duduk, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Helna Sari duduk berdua yang mana tempat duduk Saksi dengan Sepeda Motor tersebut berjarak sekitar 5 (Lima) meter;
- Bahwa berselang beberapa menit Saksi bersama dengan Saksi Helna Sari berdiri sambil berjalan menuju ke Pantai dan saksi mengikutinya setelah bersama Saksi Helna Sari tiba di pinggir Pantai, kemudian Saksi dan Saksi. Helna Sari bermain-main dipinggir Pantai sambil menulis-nulis diatas Pasir;
- Bahwa kemudian berselang sekitar 10 (Sepuluh) menit Saksi Helna Sari merasa haus dan meminta Saksi untuk mengambil air minum yang berada di tempat duduk yang pertama dan setelah Saksi mengambil Air Minum, Saksi masih melihat Sepeda Motor tersebut, kemudian Saksi pergi lagi menuju ke arah Saksi Helna Sari ke pinggir Pantai berselang 17 (Tujuh Belas) menit setelah saksi melihat terakhir kali Sepeda Motor tersebut, Saksi bersama dengan saksi Helna Sari naik ke atas untuk kembali ke Sepeda Motor, setengah perjalanan Saksi bersama dengan saksi Helna Sari berjalan, Saksi melihat dari kejauhan Sepeda Motor Saksi sudah tidak ada lagi;



- Bahwa kemudian Saksi mempercepat langkah menuju ke tempat Sepeda Motor Saksi untuk memastikan, ternyata memang Sepeda Motor tersebut sudah tidak ada lagi dan saat itu kebetulan di dekat tempat Saksi parkir ada 2(Dua) orang wanita yang tidak Saksi kenal, Saksi pun bertanya kemudian salah satu wanita tersebut menjawab ketika dia tiba tadi Sepeda Motor tersebut dibawa oleh Orang yang tidak dia kenal sambil menunjukan kearah Sepeda Motor saksi dibawa pergi orang tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Helna Sari menuju ke arah yang ditunjuk oleh wanita yang tidak saksi kenal tersebut, kurang lebih 18(Delapan Belas) menit saksi bersama dengan saksi Helna Sari keliling Pantai untuk mencari tidak juga ketemu kemudian Saksi dan saksi Helna Sari akhirnya ke rumah Saksi Har yang rumahnya tidak jauh dari Pantai tersebut dan saksi menceritakan kejadian tersebut kemudian Saksi Har menyuruh Saksi untuk mengambil STNK Sepeda Motor tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), Saksi memiliki Sepeda Motor tersebut dengan cara kredit di Astra Motor dengan Uang Muka Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 610.000,00 (Enam ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulanya. dan Saksi memiliki Sepeda Motor tersebut sudah sekitar 4 (Empat) bulan serta Sepeda Motor tersebut milik Orang Tua Saksi bernama KAMDANI;

Bahwa saksi tidak pernah memberikan pinjaman sepeda motor atau memberikan sepeda motor saksi kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **HELNA SARI Binti RUDI HARTONO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan terjadinya Peristiwa hilangnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor Mesin JBK1E-1326836 milik Saksi Edi Bin Kamdani selaku saksi korban tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar Jam. 13.26 Wib di Pantai Desa Pasar Ketahun Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara dan Saksi tidak tahu Siapa dan berapa Orang Pelaku Pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Pelaku dalam melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBK117GK328882 dan Nomor Mesin JBK1E-1326836 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Sepeda Motor tersebut hilang setelah Saksi dan Saksi Edi hendak pulang, Saksi melihat Sepeda Motor yang dipakai sudah tidak ada lagi di tempat Saksi memarkirkan Sepeda Motor di Pantai tersebut;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar Jam. 13.00 wib Saksi bersama dengan saksi korban saat itu masuk ke Pantai Desa Pasar Ketahun, setelah Saksi tiba di tepi Pantai tersebut, Saksi bersama dengan Saksi korban masih duduk-duduk di atas Sepeda Motor yang Saksi korban bawa, kurang lebih 3 (Tiga) Menit Saksi bersama dengan saksi korban turun dari Sepeda Motor tersebut dan mencari tempat duduk, kemudian Saksi bersama dengan Saksi korban duduk berdua yang mana tempat duduk Saksi dengan Sepeda Motor tersebut berjarak sekitar 5 (Lima) meter berselang beberapa menit Saksi bersama dengan Saksi korban berdiri sambil berjalan menuju ke Pantai dan saksi mengikutinya setelah bersama Saksi korban tiba di pinggir Pantai;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi korban bermain-main di pinggir Pantai sambil menulis-nulis di atas Pasir, kemudian berselang sekitar 10 (Sepuluh) menit Saksi merasa haus dan meminta Saksi korban untuk mengambil air minum yang berada di tempat duduk yang pertama dan setelah Saksi mengambil air minum, Saksi masih melihat Sepeda Motor tersebut kemudian Saksi dan saksi korban pergi lagi menuju ke arah Saksi ke pinggir pantai dan berselang 17 (Tujuh Belas) menit setelah saksi melihat terakhir kali Sepeda Motor tersebut, Saksi korban bersama dengan Saksi naik ke atas untuk kembali ke sepeda motor milik saksi korban, setengah perjalanan Saksi korban bersama dengan Saksi berjalan, Saksi melihat dari kejauhan sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi mempercepat langkah menuju ke tempat Sepeda Motor tersebut untuk memastikan dan ternyata memang sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, dan saat itu kebetulan didekat tempat Saksi parkir ada 2(Dua) orang wanita yang tidak Saksi kenal, Saksi pun bertanya kemudian salah satu wanita tersebut menjawab, ketika dia tiba tadi sepeda motor tersebut dibawa oleh orang yang tidak dia kenal sambil menunjukan ke arah sepeda motor saksi yang dibawa pergi orang tersebut, saksi korban bersama dengan Saksi menuju ke arah yang ditunjuk oleh wanita yang tidak saksi kenal tersebut. Lalu selama kurang lebih 18 (Delapan Belas) menit saksi bersama saksi korban bersama keliling pantai untuk mencari tidak juga ketemu dengan sepeda motor tersebut kemudian Saksi korban dan Saksi akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah Saksi Har yang rumahnya tidak jauh dari pantai tersebut dan saksi menceritakan kejadian tersebut, kemudian Saksi Har menyuruh Saksi untuk mengambil STNK Sepeda Motor tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun;

- Bahwa menurut keterangan Saksi korban bahwa pemilik Sepeda Motor tersebut adalah orang tua saksi korban dengan cara kredit di Astra Motor dengan Uang Muka Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 610.000,00 (Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulannya dan menurut keterangan Saksi korban bahwa Sepeda Motor tersebut sudah dimiliki sekitar 4 (Empat) bulan;
- Bahwa selama saksi bersama dengan saksi korban di pantai Ketahun tidak ada orang yang meminjamkan sepeda motor tersebut dan tidak pernah saksi korban memberikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3 BUHARI MUSLIM BIN ABDUL LAKA, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik perkara ini;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bertemu dengan Terdakwa Supriadi yang merupakan kawan dari saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana pengambilan sepeda motor tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 di kawasan pantai desa pasar Ketahun kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sebelum terjadinya pengambilan sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa ijin di kawasan pantai Desa pasar Ketahun saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mencarikan/mencuri sepeda motor karena ada pesanan dari bibik saksi yang bernama Lendra Wati Alias Len Binti Alirudin;
- Bahwa peristiwa pengambilan sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa ijin di Pantai Desa Pasar Ketahun, saksi tidak ikut melakukannya, namun saksi hanya membantu untuk menjual hasil dari pencurian sepeda motor Honda Supra Fit tersebut;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Honda Supra Fit hasil dari pencurian di Pantai Pasar Ketahun pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 dan saksi mendapatkan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee atau jasa dari penjualan sepeda motor revo fit tersebut dengan Lendra wati dan Wendri sebesar Rp :150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa saudara Lendrawati dan Wendri mengetahui jika sepeda motor yang dibeli oleh mereka merupakan hasil dari kejahatan dan sebelumnya juga mereka memesan untuk membeli sepeda motor panas(motor hasil curian);
- Bahwa sepeda motor Honda Revo Fit tersebut di jual saksi bersama dengan Terdakwa dengan harga Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi selain menjual sepeda motor honda Revo Fit, saksi juga pernah menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai dan juga saksi pernah jual Yamaha Vixion di daerah Ipuh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa telah terjadi pengambilan sepeda motor tanpa ijin pemiliknya pada Hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar Jam. 13.00 wib di Pantai Desa Pasar ketahun Kec. Ketahun kab. Bengkulu Utara berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam yang masih dalam keadaan atau kondisi baru milik anak sekolah bernama saksi Edi bin Kamdani yang sedang bermain dipantai Desa Pasar Ketahun tersebut;
- Bahwa yang melakukan Pencurian berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam tersebut adalah terdakwa bersama dengan kawan terdakwa yang bernama Sdr. SLAMET (DPO) yang merupakan warga Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara yang merupakan adik kandung dari saksi BUHARI dan Sdr. ANWAR (DPO) warga Desa Bukit Indah Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa dalam melakukan Pencurian Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam tersebut pada awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) pada waktu berada di Jembatan Dusun Air Sabu Desa Pasar Ketahun. Terdakwa, Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) sudah berencana atau merencanakan untuk melakukan pengambilan Sepeda Motor tanpa ijin pemiliknya tersebut di Pantai Desa Pasar Ketahun akan tetapi belum tahu sasaran, kemudian Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) pergi ke Pantai Desa Pasar Ketahun dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega RR warna Merah milik Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat berada di pantai Terdakwa, Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) melihat ada Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam yang diparkirkan sementara pemiliknya sedang bermain di Pantai yang jaraknya sekitar 60 (Enam Puluh) Meter dan pada saat itu kami melihat Kunci Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut masih menempel di Sepeda Motor tersebut dan pada saat itu, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) tidak langsung mengambil melainkan kami duduk-duduk terlebih dahulu sambil melihat situasi dan mencari situasi yang aman untuk mengambil Sepeda Motor tersebut kemudian sekitar 5 (Lima) menit berselang setelah situasi aman, maka Terdakwa sendiri mengambil Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut sementara Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR(DPO) menunggu Terdakwa sambil melihat situasi sekitar lokasi dan setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dan membawanya pergi bersama dengan Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO);

- Bahwa dalam melakukan Pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam tersebut, Terdakwa, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) tidak menggunakan alat apa-apa dikarenakan pada saat itu Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut masih menempel di Sepeda Motor tersebut sehingga Terdakwa tinggal mengambil dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal tanggal 16 November 2016 sekitar Jam 17.00 wib Terdakwa pergi ke Desa Teluk Anggung Kec. Napal Putih Kab. Bengkulu Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR warna Merah milik terdakwa dengan tujuan melihat Organ Tunggal dan di Desa Teluk Anggung tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. BUHARI dan sekitar Jam. 22.00 wib terdakwa, Sdr. HENDRI dan Sdr.ANWAR (DPO) diajak menginap di rumah Sdr. SLAMET (DPO) dan saksi BUHARI di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa sebelumnya terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor di Wilayah Putri Hijau kemudian pada Hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar 12.30 wib, terdakwa, sdr. HENRI dan Sdr. ANWAR melakukan Pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Ungu di Teras rumah warga di Desa Air Petai Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dan pada saat itu terdakwa yang mengambil dan membawanya kemudian terdakwa, Sdr. HENDRI dan Sdr. ANWAR membawa Sepeda Motor Yamaha Mio Suol tersebut ke rumah saksi BUHARI di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar Jam. 16.00 wib terdakwa, saksi BUHARI dan Sdr. ANWAR pergi ke Lais dengan tujuan hendak menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut dan pada saat itu

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2017/PN Agm.



terdakwa yang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut, sementara Sdr. ANWAR dan Sdr. BUHARI mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega RR yang dikuasai terdakwa kemudian kemudian pada saat melintas di Desa Karang Pulau Kec. Putri Hijau Terdakwa dihadang oleh beberapa orang warga kemudian menanyakan Surat-surat Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut kemudian Terdakwa bilang tidak ada kemudian warga mengambil Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut dan Terdakwa disuruh duduk, sementara pada saat itu saksi BUHARI dan sdr. ANWAR masih di belakang terdakwa dan tidak lama saksi BUHARI dan Sdr. ANWAR lewat kemudian Terdakwa langsung pergi naik sepeda motor Yamaha Vega RR yang dikuasai Terdakwa yang dikendarai oleh Sdr. ANWAR dan saksi BUHARI tersebut, kemudian langsung pulang ke rumah saksi BUHARI di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara.

- Bahwa setelah itu pada Hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 pada saat berada di rumah saksi BUHARI, dirinya mengatakan jika masih ada pesanan sepeda motor 2 (Dua) Unit, kemudian saksi BUHARI menyuruh Terdakwa dan Sdr. ANWAR untuk mencari atau mencuri sepeda motor dan nantinya saksi BUHARI yang akan menjualnya, kemudian pada saat itu Sdr. ANWAR mempunyai ide untuk melakukan Pencurian Sepeda Motor di Lokasi Pantai Desa Pasar Ketahun, kemudian sekitar Jam. 08.00 wib terdakwa, Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET pergi ke Desa Pasar Ketahun dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa dengan bonceng bertiga sementara Sdr. HENDRI dan saksi BUHARI berada di rumah saksi BUHARI dan tidak ikut. Pada saat itu terdakwa, Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET terlebih dahulu menuju ke Dusun Air Sabu Desa Pasar Ketahun dan duduk-duduk di Jembatan Dusun Air Sabu sambil merencanakan untuk melakukan Pencurian Sepeda Motor dan disepakati untuk melakukan pencurian sepeda motor di Lokasi Pantai Desa Pasar Ketahun karena di lokasi Pantai tersebut biasanya banyak diparkirkan sepeda motor dan ditinggal pemiliknya. Kemudian sekitar Jam. 12.30 wib terdakwa, Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR pergi ke Pantai Desa Pasar Ketahun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR warna Merah milik terdakwa dan pada saat berada di pantai, Terdakwa, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) melihat ada Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam yang diparkirkan sementara pemiliknya sedang bermain di Pantai yang jaraknya sekitar 60 (Enam Puluh) Meter dan pada saat itu Terdakwa, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) melihat Kunci Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut masih menempel di Sepeda Motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) tidak langsung mengambil melainkan duduk-duduk terlebih dahulu sambil melihat situasi dan mencari situasi yang aman untuk mengambil Sepeda Motor tersebut. Kemudian sekitar 5 (Lima)



menit berselang setelah situasi aman, maka Terdakwa sendiri yang mengambil sepeda motor Honda Revo Fit tersebut, sementara Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR menunggu Terdakwa sambil melihat Situasi sekitar Lokasi dan setelah itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut dan membawanya pergi sementara Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR Warna Merah yang dikuasai terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) menuju ke rumah Sdr. SLAMET di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara dan pada saat itu Sdr. HENDRI sudah pulang ke rumahnya dan hanya tinggal saksi BUHARI, kemudian Terdakwa dan Sdr. ANWAR menginap lagi di rumah Sdr. SLAMET dan saksi BUHARI, kemudian pada malam harinya Terdakwa dan Sdr. SLAMET pergi dengan berjalan kaki menawarkan Sepeda Motor Honda Revo Fit Hasil Curian tersebut sementara Sdr. ANWAR masih tidur di rumah Sdr. SLAMET bersama dengan saksi BUHARI, setelah itu ada orang yang hendak membelinya dan pada saat itu Sdr. SLAMET yang menawarkan kepada Sdr. LEN (Lendrawati) dan Terdakwa tidak tahu nama lengkapnya dan pada saat itu Sdr. SLAMET menawarkan bahwa ada sepeda motor kosong dan hendak dijual seharga Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat itu Sdr. LEN mau membelinya dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. SLAMET kembali ke rumah Sdr. SLAMET dan pada malam harinya Sdr. LEN datang ke rumah Sdr. SLAMET untuk mengambil dan membayar sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dan setelah membayar Sepeda Motor tersebut Sdr. LEN membawa pergi Sepeda Motor tersebut, dan pada saat Sdr. LEN membayar Sepeda Motor tersebut Terdakwa tidak tahu dan setelah Sdr. LEN pergi Sdr. SLAMET bilang jika hanya laku Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa dikasih Uang Hasil penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), sementara Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), kemudian sdr. ANWAR memberikan Uang Hasil Penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi BUHARI ;
- Bahwa setelah itu pada Hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekitar Jam 06.00 wib Terdakwa dan Sdr. ANWAR pulang ke Desa Bukit Indah Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR yang dikuasai Terdakwa, dan tidak lama Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. SLAMET lagi di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara dan sesampainya di rumah Sdr. SLAMET, Terdakwa dan Sdr. ANWAR bertemu dengan Sdr. SLAMET dan juga kakak Kandung Sdr. SLAMET yang bernama saksi BUHARI dan berbincang-bincang masalah sepeda

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2017/PN Agm.



motor dan pada saat itu saksi BUHARI yang merupakan kakak kandung dari Sdr. SLAMET bilang kepada Terdakwa dan Sdr. ANWAN “Carilah Sepeda Motor Vega dan REVO yang jelek-jelek gak apa-apa, ada orang yang mau“, kemudian kalau nanti dapat saksi BUHARI yang akan mencari pembelinya atau saksi BUHARI yang akan menjualnya kemudian Terdakwa dan Sdr. ANWAR setuju, kemudian Terdakwa dan Sdr. ANWAR rencananya hendak pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega RR yang dikuasai Terdakwa dengan melewati Desa Bumi Harjo D3 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara dan pada saat melintas di Jalan Desa Bumi Harjo D.3 tepatnya di Masjid, Terdakwa dan Sdr. ANWAR berhenti dan langsung masuk ke parkiran Sepeda Motor, kemudian Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor, sementara Sdr. ANWAR menunggu di atas Sepeda Motor, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat ada 5 (Lima) unit Sepeda Motor dan diantaranya ada Sepeda Motor Yamaha Vega RR warna Merah yang parkirnya agak terpisah, dan Terdakwa melihat bahwa Kunci Kontaknya masih menempel di Sepeda Motor tersebut, kemudian setelah melihat situasi sepi maka Terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor tersebut dan membawanya pergi, dan Sdr. ANWAR mengikuti Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Desa Pagardin kerumah Sdr. SLAMET dan saksi BUHARI, setelah sampai di Desa Pagardin Sepeda Motor tersebut Terdakwa simpan di bawah rumah Sdr. SLAMET dan saksi BUHARI dan pada saat itu Sdr. SLAMET dan saksi BUHARI mengetahuinya dan ternyata Sdr. ANWAR hendak memakai sendiri 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR tersebut. Pada saat terdakwa berada di rumah bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET, datang Sdr.LEN yang mengatakan bahwa tidak mau dan tidak jadi membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit, kemudian Sdr. LEN mengembalikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut ke Terdakwa dan meminta kepada terdakwa, Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET untuk mengembalikan uangnya, akan tetapi dikarenakan uangnya sudah habis, maka Sdr. LEN meminta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR yang dikuasai Terdakwa sebagai jaminan sebelum terdakwa, Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET bisa mengembalikan Uang Sdr. LEN tersebut ;

- *Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekitar Jam. 05.30 wib Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di teras rumah Sdr. ATIK di Desa Pasar Ketahun Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara dan pada saat itu Terdakwa melakukan Pencurian Sepeda Motor hanya seorang diri dan berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR Warna Merah milik Sdr. ATIK dan Terdakwa tidak tahu Nomor Polisinya yang mana pada saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Fit yang telah Terdakwa curi bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr.*



SLAMET dan telah di jual kepada Sdr.LEN di Desa Pagardin dan dikarenakan dikembalikan karena Sdr. LEN tidak mau, maka 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut Terdakwa bawa dengan tujuan hendak Terdakwa tukar dengan sepeda motor curian lainnya, kemudian Sepeda Motor tersebut terdakwa penggunaan untuk mengambil atau mencuri sepeda motor Yamaha Vega RR warna Merah di Desa Pasar Ketahun Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Revo Fit tersebut di pinggir jalan raya setelah terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega RR milik Sdr. ATIK tersebut dan hendak Terdakwa bawa ke rumah Sdr. SLAMET dan Sdr. BUHARI di Desa Pagardin kemudian pada saat Terdakwa melintas di Jalan Batubara di Desa Gunung Payung Terdakwa ditangkap warga yang Terdakwa tidak tahu namanya kemudian Terdakwa melarikan diri ke desa Dusun Raja, sementara sepeda motor Yamaha Vega RR tersebut terdakwa tinggal, kemudian pada saat berada di Desa Dusun Raja Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Ketahun dan diamankan berikut barang Bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR milik Sdr. ATIK tersebut dan setelah diperiksa terdakwa mengaku bahwa telah melakukan Pencurian di 4 (Empat) Lokasi / tempat berbeda tersebut dan setelah itu Terdakwa dibawa untuk menunjukan dimana keberadaan 2 (Dua) Unit Sepeda Motor lainnya maka barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Hasil curian maka Terdakwa bilang bahwa untuk 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Terdakwatingal di pinggir jalan depan rumah sdr. ATIK di Desa Pasar Ketahun, sementara untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR warna Merah yang telah Terdakwa curi di Lokasi Masjid D.3 masih berada di rumah sdr. SLAMET dan saksi BUHARI di Desa Pagardin, kemudian Terdakwa dibawa untuk menunjukanya dan setelah dapat ketiga Unit Sepeda Motor tersebut dibawa ke Polsek ketahun Terdakwa menerangkan bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit yang tidak ada Nomor Polisinya dan masih dalam kondisi baru yang telah Terdakwa curi bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET tersebut sudah dijual oleh Sdr. SLAMET kepada Sdr.LEN di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara;

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit yang tidak ada Nomor Polisinya dan masih dalam kondisi baru yang telah terdakwa curi bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET tersebut dijual dengan harga Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan yang menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit yang tidak ada Nomor Polisinya dan masih dalam kondisi baru yang telah Terdakwacuri bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut sudah dibagi dan pada saat itu yang membagi Uang hasil

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Sepeda Motor tersebut adalah Sdr. ANWAR yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), sementara Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa kemudian setahu Terdakwa, Sdr. ANWAR memberikan uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut kepada saksi BUHARI sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. BUHARI yang merupakan kakak Kandung Sdr. SLAMET;
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk membeli makanan, beli bensin dan lain-lain;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan Pencurian tersebut adalah Sdr. ANWAR dan yang menyuruh untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr. SLAMET dan tidak ada yang mengajari karena pada saat ini sedang butuh uang untuk membayar kredit Sepeda Motor milik terdakwa dan terdakwa menerangkan dirinya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (Empat) kali;
- Bahwa yang pertama kalinya terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada Hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar Jam. 12.30 wib di Teras Rumah seorang warga Desa Air Petai Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. HENDRI dan berhasil mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Ungu dan Terdakwa tidak tahu Nomor Polisinya;
- Bahwa kemudian yang kedua kalinya pada Hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar Jam. 13.00 wib Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Pantai Desa Pasar Ketahun Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara pada saat itu Terdakwabersama dengan Sdr. Anwardan Sdr. SLAMET dan berhasil mencuri Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam tanpa Nomor Polisi dan masih dalam Kondisi Baru;
- Bahwa yang ketiga kalinya pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekitar Jam. 11.00 wib Terdakwamelakukan Pencurian Sepeda Motor di Lokasi Parkiran Masjid Desa Bumi Harjo D3 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara dan pada saat itu bersama dengan sdr. ANWAR dan berhasil mencuri 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR warna Merah dan Terdakwa tidak tahu Nomor Polisinya;
- Bahwa kemudian yang keempat kalinya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekitar Jam. 05.30 wib Terdakwa melakukan Pencurian Sepeda Motor di Teras rumah Sdr. ATIK di Desa Pasar Ketahun Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara, dan pada saat itu Terdakwamelakukan Pencurian Sepeda Motor hanya seorang diri dan berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR Warna Merah milik Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATIK dan Terdakwa tidak tahu Nomor Polisinya yang mana pada saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Fit yang telah Terdakwa curi bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET dan telah di jual kepada Sdr.LEN di Desa Pagardin dan dikarenakan dikembalikan karena Sdr. LEN tidak mau, maka 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut Terdakwa bawa dan terdakwa penggunaan untuk mengambil atau mencuri Sepeda Motor Yamaha Vega RR warna Merah di Desa Pasar Ketahun dan terdakwa meninggalkan Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut dipinggir jalan Raya setelah terdakwa mengambil Sepeda Motor Yamaha Vega RR milik Sdr ATIK tersebut;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor honda revo fit tidak ada izin dari yang berhak;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa dan korban belum ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor honda supra fit warna hitam nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836 atas nama Kamandani;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda supra fit warna hitam BD 3522 SK;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega rr warna merah nomor polisi bd 4001 sg nomor rangka MH35D9207EJ981747 dan nomor mesin 5D91981616;
- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor yamaha vega rr warna merah nomor polisi BD 4001 SG nomor rangka MH35D9207EJ981747 dan nomor mesin 5D91981616,atas nama Jihada;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan masing-masing telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum dan keadaan* sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar telah terjadi kehilangan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar Jam 13.00 wib di Pantai Desa Pasar ketahun Kec. Ketahun kab. Bengkulu Utara berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam yang masih dalam keadaan atau kondisi baru;
- 2 Bahwa benar hilangnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam tersebut karena diambil tanpa ijin pemiliknya yang merupakan milik Sdr. Kamdani dengan nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836 yang saat peristiwa tersebut sedang digunakan oleh anaknya bernama saksi Edi bin Kamdani yang sedang bermain dipantai Desa Pasar Ketahun tersebut;
- 3 Bahwa benar dalam pengambilan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam tersebut, terdakwa melakukannya bersama dengan kawan terdakwa yang bernama Sdr. SLAMET (DPO) yang merupakan warga Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara yang merupakan adik kandung dari saksi BUHARI dan Sdr. ANWAR (DPO) warga Desa Bukit Indah Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara;
- 4 Bahwa benar pada awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) pada waktu berada di Jembatan Dusun Air Sabu Desa Pasar Ketahun. Terdakwa, Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) sudah berencana atau merencanakan untuk melakukan pengambilan Sepeda Motor tanpa ijin pemiliknya tersebut di Pantai Desa Pasar Ketahun akan tetapi belum tahu sarasanya, kemudian Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) pergi ke Pantai Desa Pasar Ketahun dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega RR warna Merah milik Terdakwa dan pada saat berada di pantai Terdakwa, Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) melihat ada Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam yang diparkirkan sementara pemiliknya sedang bermain di Pantai yang jaraknya sekitar 60 (Enam Puluh) Meter dan pada saat itu terdakwa, Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR melihat Kunci Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut masih menempel di Sepeda Motor tersebut dan pada saat itu, Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) tidak langsung mengambil melainkan kami duduk-duduk terlebih dahulu sambil melihat situasi dan mencari situasi yang aman untuk mengambil Sepeda Motor tersebut kemudian sekitar 5 (Lima) menit berselang setelah situasi aman, maka Terdakwa sendiri mengambil Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut sementara Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR(DPO) menunggu Terdakwa sambil melihat situasi sekitar lokasi dan setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dan membawanya pergi bersama dengan Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO);
- 5 Bahwa benar dalam melakukan Pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam tersebut, Terdakwa, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak menggunakan alat apa-apa dikarenakan pada saat itu Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut masih menempel di Sepeda Motor tersebut sehingga Terdakwa tinggal mengambil dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- 6 Bahwa benar awalnya pada Hari Rabu tanggal tanggal 16 November 2016 sekitar Jam 17.00 wib Terdakwa pergi ke Desa Teluk Anggung Kec. Napal Putih Kab. Bengkulu Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR warna Merah milik terdakwa dengan tujuan melihat Organ Tunggal dan di Desa Teluk Anggung tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. BUHARI dan sekitar Jam. 22.00 wib terdakwa, Sdr. HENDRI dan Sdr.ANWAR (DPO) diajak menginap di rumah Sdr. SLAMET (DPO) dan saksi BUHARI di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara;
 - 7 Bahwa benar sebelumnya terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor di Wilayah Putri Hijau kemudian pada Hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar 12.30 wib, terdakwa, sdr. HENRI dan Sdr. ANWAR melakukan Pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Ungu di Teras rumah warga di Desa Air Petai Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dan pada saat itu terdakwa yang mengambil dan membawanya kemudian terdakwa, Sdr. HENDRI dan Sdr. ANWAR membawa Sepeda Motor Yamaha Mio Suol tersebut ke rumah saksi BUHARI di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara;
 - 8 Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar Jam. 16.00 wib terdakwa, saksi BUHARI dan Sdr. ANWAR pergi ke Lais dengan tujuan hendak menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut dan pada saat itu terdakwa yang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut, sementara Sdr. ANWAR dan Sdr. BUHARI mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega RR yang dikuasai terdakwa kemudian kemudian pada saat melintas di Desa Karang Pulau Kec. Putri Hijau Terdakwa dihadang oleh beberapa orang warga kemudian menanyakan Surat-surat Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut kemudian Terdakwa bilang tidak ada kemudian warga mengambil Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut dan Terdakwa disuruh duduk, sementara pada saat itu saksi BUHARI dan sdr. ANWAR masih di belakang terdakwa dan tidak lama saksi BUHARI dan Sdr. ANWAR lewat kemudian Terdakwa langsung pergi naik sepeda motor Yamaha Vega RR yang dikuasai Terdakwa yang dikendarai oleh Sdr. ANWAR dan saksi BUHARI tersebut, kemudian langsung pulang ke rumah saksi BUHARI di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara;
 - 9 Bahwa benar setelah itu pada Hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 pada saat berada di rumah saksi BUHARI, dirinya mengatakan jika masih ada pesanan sepeda motor 2 (Dua) Unit, kemudian saksi BUHARI menyuruh Terdakwa dan Sdr. ANWAR untuk mencari atau mencuri sepeda motor dan nantinya saksi BUHARI yang akan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualkannya, kemudian pada saat itu Sdr. ANWAR mempunyai ide untuk melakukan Pencurian Sepeda Motor di Lokasi Pantai Desa Pasar Ketahun, kemudian sekitar Jam. 08.00 wib terdakwa, Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET pergi ke Desa Pasar Ketahun dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa dengan bonceng bertiga sementara Sdr. HENDRI dan saksi BUHARI berada di rumah saksi BUHARI dan tidak ikut. Pada saat itu terdakwa, Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET terlebih dahulu menuju ke Dusun Air Sabu Desa Pasar Ketahun dan duduk-duduk di Jembatan Dusun Air Sabu sambil merencanakan untuk melakukan Pencurian Sepeda Motor dan disepakati untuk melakukan pencurian sepeda motor di Lokasi Pantai Desa Pasar Ketahun karena di lokasi Pantai tersebut biasanya banyak diparkirkan sepeda motor dan ditinggal pemiliknya. Kemudian sekitar Jam. 12.30 wib terdakwa, Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR pergi ke Pantai Desa Pasar Ketahun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR warna Merah milik terdakwa dan pada saat berada di pantai, Terdakwa, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) melihat ada Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam yang diparkirkan sementara pemiliknya sedang bermain di Pantai yang jaraknya sekitar 60 (Enam Puluh) Meter dan pada saat itu Terdakwa, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) melihat Kunci Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut masih menempel di Sepeda Motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) tidak langsung mengambil melainkan duduk-duduk terlebih dahulu sambil melihat situasi dan mencari situasi yang aman untuk mengambil Sepeda Motor tersebut. Kemudian sekitar 5 (Lima) menit berselang setelah situasi aman, maka Terdakwa sendiri yang mengambil sepeda motor Honda Revo Fit tersebut, sementara Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR menunggu Terdakwa sambil melihat Situasi sekitar Lokasi dan setelah itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut dan membawanya pergi sementara Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR Warna Merah yang dikuasai terdakwa;

- 10 Bahwa benar kemudian terdakwa, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) menuju ke rumah Sdr. SLAMET di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara dan pada saat itu Sdr. HENDRI sudah pulang ke rumahnya dan hanya tinggal saksi BUHARI, kemudian Terdakwa dan Sdr. ANWAR menginap lagi di rumah Sdr. SLAMET dan saksi BUHARI, kemudian pada malam harinya Terdakwa dan Sdr. SLAMET pergi dengan berjalan kaki menawarkan Sepeda Motor Honda Revo Fit Hasil Curian tersebut sementara Sdr. ANWAR masih tidur di rumah Sdr. SLAMET bersama dengan saksi BUHARI, setelah itu ada orang yang hendak membelinya dan pada saat itu Sdr. SLAMET yang menawarkan kepada Sdr. LEN (Lendrawati) dan Terdakwa tidak tahu nama lengkapnya dan pada saat itu Sdr. SLAMET menawarkan bahwa ada sepeda motor kosong dan hendak dijual seharga Rp. 2.500.000,00 (Dua



Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat itu Sdr. LEN mau membelinya dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. SLAMET kembali ke rumah Sdr. SLAMET dan pada malam harinya Sdr. LEN datang ke rumah Sdr. SLAMET untuk mengambil dan membayar sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dan setelah membayar Sepeda Motor tersebut Sdr. LEN membawa pergi Sepeda Motor tersebut, dan pada saat Sdr. LEN membayar Sepeda Motor tersebut Terdakwa tidak tahu dan setelah Sdr. LEN pergi Sdr. SLAMET bilang jika hanya laku Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa dikasih Uang Hasil penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), sementara Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), kemudian sdr. ANWAR memberikan Uang Hasil Penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi BUHARI ;

- 11 Bahwa benar setelah itu pada Hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekitar Jam 06.00 wib Terdakwa dan Sdr. ANWAR pulang ke Desa Bukit Indah Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR yang dikuasai Terdakwa, dan tidak lama Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. SLAMET lagi di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara dan sesampainya di rumah Sdr. SLAMET, Terdakwa dan Sdr. ANWAR bertemu dengan Sdr. SLAMET dan juga kakak Kandung Sdr. SLAMET yang bernama saksi BUHARI dan berbincang-bincang masalah sepeda motor dan pada saat itu saksi BUHARI yang merupakan kakak kandung dari Sdr. SLAMET bilang kepada Terdakwa dan Sdr. ANWAR “*Carilah Sepeda Motor Vega dan REVO yang jelek-jelek gak apa-apa, ada orang yang mau*“, kemudian kalau nanti dapat saksi BUHARI yang akan mencari pembelinya atau saksi BUHARI yang akan menjualnya kemudian Terdakwa dan Sdr. ANWAR setuju, kemudian Terdakwa dan Sdr. ANWAR rencananya hendak pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega RR yang dikuasai Terdakwa dengan melewati Desa Bumi Harjo D3 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara dan pada saat melintas di Jalan Desa Bumi Harjo D.3 tepatnya di Masjid, Terdakwa dan Sdr. ANWAR berhenti dan langsung masuk ke parkiran Sepeda Motor, kemudian Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor, sementara Sdr. ANWAR menunggu di atas Sepeda Motor, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat ada 5 (Lima) unit Sepeda Motor dan diantaranya ada Sepeda Motor Yamaha Vega RR warna Merah yang parkirnya agak terpisah, dan Terdakwa melihat bahwa Kunci Kontaknya masih menempel di Sepeda Motor tersebut, kemudian setelah melihat situasi sepi maka Terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor tersebut dan membawanya pergi, dan Sdr. ANWAR mengikuti Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Desa Pagardin kerumah Sdr.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET dan saksi BUHARI, setelah sampai di Desa Pagardin Sepeda Motor tersebut Terdakwa simpan di bawah rumah Sdr. SLAMET dan saksi BUHARI dan pada saat itu Sdr. SLAMET dan saksi BUHARI mengetahuinya dan ternyata Sdr. ANWAR hendak memakai sendiri 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR tersebut. Pada saat terdakwa berada di rumah bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET, datang Sdr. LEN yang mengatakan bahwa tidak mau dan tidak jadi membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit, kemudian Sdr. LEN mengembalikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut ke Terdakwa dan meminta kepada terdakwa, Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET untuk mengembalikan uangnya, akan tetapi dikarenakan uangnya sudah habis, maka Sdr. LEN meminta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR yang dikuasai Terdakwa sebagai jaminan sebelum terdakwa, Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET bisa mengembalikan Uang Sdr. LEN tersebut ;

- 12 Bahwa benar kemudian pada Hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekitar Jam. 05.30 wib Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di teras rumah Sdr. ATIK di Desa Pasar Ketahun Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara dan pada saat itu Terdakwa melakukan Pencurian Sepeda Motor hanya seorang diri dan berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR Warna Merah milik Sdr. ATIK dan Terdakwa tidak tahu Nomor Polisinya yang mana pada saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Fit yang telah Terdakwa curi bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET dan telah di jual kepada Sdr. LEN di Desa Pagardin dan dikarenakan dikembalikan karena Sdr. LEN tidak mau, maka 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut Terdakwa bawa dengan tujuan hendak Terdakwa tukar dengan sepeda motor curian lainnya, kemudian Sepeda Motor tersebut terdakwa pergunakan untuk mengambil atau mencuri sepeda motor Yamaha Vega RR warna Merah di Desa Pasar Ketahun Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Revo Fit tersebut di pinggir jalan raya setelah terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega RR milik Sdr. ATIK tersebut dan hendak Terdakwa bawa ke rumah Sdr. SLAMET dan Sdr. BUHARI di Desa Pagardin kemudian pada saat Terdakwa melintas di Jalan Batubara di Desa Gunung Payung Terdakwa ditangkap warga yang Terdakwa tidak tahu namanya kemudian Terdakwa melarikan diri ke desa Dusun Raja, sementara sepeda motor Yamaha Vega RR tersebut terdakwa tinggal, kemudian pada saat berada di Desa Dusun Raja Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Ketahun dan diamankan berikut barang Bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR milik Sdr. ATIK tersebut dan setelah diperiksa terdakwa mengaku bahwa telah melakukan Pencurian di 4 (Empat) Lokasi / tempat berbeda tersebut dan setelah itu Terdakwa dibawa untuk menunjukan dimana keberadaan 2 (Dua) Unit Sepeda Motor lainnya maka barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Hasil curian maka Terdakwa bilang bahwa untuk 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Terdakwatingal di pinggir jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah sdr. ATIK di Desa Pasar Ketahun, sementara untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR warna Merah yang telah Terdakwa curi di Lokasi Masjid D.3 masih berada di rumah sdr. SLAMET dan saksi BUHARI di Desa Pagardin, kemudian Terdakwa dibawa untuk menunjukanya dan setelah dapat ketiga Unit Sepeda Motor tersebut dibawa ke Polsek ketahun Terdakwa menerangkan bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit yang tidak ada Nomor Polisinya dan masih dalam kondisi baru yang telah Terdakwa curi bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET tersebut sudah dijual oleh Sdr. SLAMET kepada Sdr.LEN di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara;

- 13 Bahwa benar 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit yang sudah tidak ada Nomor Polisinya dan masih dalam kondisi baru yang telah terdakwa curi bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET tersebut dijual dengan harga Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan yang menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET;
- 14 Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut sudah dibagi dan pada saat itu yang membagi Uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut adalah Sdr. ANWAR yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), sementara Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- 15 Bahwa kemudian setahu Terdakwa, Sdr. ANWAR memberikan uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut kepada saksi BUHARI sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. BUHARI yang merupakan kakak Kandung Sdr. SLAMET;
- 16 Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, beli bensin dan lain-lain;
- 17 Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), Saksi memiliki Sepeda Motor tersebut dengan cara kredit di Astra Motor dengan Uang Muka Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 610.000,00 (Enam ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulanya.dan Saksi memiliki Sepeda Motor tersebut sudah sekitar 4 (Empat) bulan serta Sepeda Motor tersebut milik Orang Tua Saksi bernama KAMDANI;
- 18 Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan Pencurian tersebut adalah Sdr. ANWAR dan yang menyuruh untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr. SLAMET dan tidak ada yang mengajari karena pada saat ini sedang butuh uang untuk membayar kredit Sepeda Motor milik terdakwa dan terdakwa menerangkan dirinya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (Empat) kali;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengambilan sepeda motor Honda Revo Fit tersebut tidak ada izin dari yang berhak;
- 20 Bahwa benar terdakwa belum berdamai dengan saksi korban;
- 21 Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu;
- 3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa bernama Supriadi bin Rauf (Alm);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk dikuasainya, artinya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan pelaku pada saat pelaku mengambil barang tersebut, perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar Jam. 13.00 wib di Pantai Desa Pasar ketahun Kec. Ketahun kab. Bengkulu Utara telah terjadi kehilangan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam yang masih dalam keadaan atau kondisi baru karena diambil tanpa ijin pemiliknya yang merupakan milik Sdr. Kamdani dengan nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836 yang saat peristiwa tersebut sedang digunakan oleh anaknya bernama saksi Edi bin Kamdani yang sedang bermain dipantai Desa Pasar Ketahun tersebut;

Menimbang, bahwa benar faktanya dalam pengambilan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam tersebut, terdakwa melakukannya bersama dengan kawan terdakwa yang bernama Sdr. SLAMET (DPO) yang merupakan warga Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara yang merupakan adik kandung dari saksi BUHARI dan Sdr. ANWAR (DPO) warga Desa Bukit Indah Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa benar faktanya pada awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) pada waktu berada di Jembatan Dusun Air Sabu Desa Pasar Ketahun. Terdakwa, Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) sudah berencana atau merencanakan untuk melakukan pengambilan Sepeda Motor tanpa ijin pemiliknya tersebut di Pantai Desa Pasar Ketahun akan tetapi belum tahu sasarannya, kemudian Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) pergi ke Pantai Desa Pasar Ketahun dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega RR warna Merah milik Terdakwa dan pada saat berada di pantai Terdakwa, Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) melihat ada Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam yang diparkirkan sementara pemiliknya sedang bermain di Pantai yang jaraknya sekitar 60 (Enam Puluh) Meter dan pada saat itu terdakwa, Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR melihat Kunci Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut masih menempel di Sepeda Motor tersebut dan pada saat itu, Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) tidak langsung mengambil melainkan kami duduk-duduk terlebih dahulu sambil melihat situasi dan mencari situasi yang aman untuk mengambil Sepeda Motor tersebut kemudian sekitar 5 (Lima) menit berselang setelah situasi aman, maka Terdakwa sendiri mengambil Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut sementara Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR(DPO) menunggu Terdakwa sambil melihat situasi sekitar lokasi dan setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dan membawanya pergi bersama dengan Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO);

Menimbang, bahwa benar dalam melakukan Pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam tersebut, Terdakwa, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) tidak menggunakan alat apa-apa dikarenakan pada saat itu Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut masih menempel di Sepeda Motor tersebut sehingga Terdakwa tinggal mengambil dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa kronologis awalnya pada Hari Rabu tanggal tanggal 16 November 2016 sekitar Jam 17.00 wib Terdakwa pergi ke Desa Teluk Anggung Kec. Napal Putih Kab. Bengkulu Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR warna Merah milik terdakwa dengan tujuan melihat Organ Tunggal dan di Desa Teluk Anggung tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. BUHARI dan sekitar Jam. 22.00 wib terdakwa, Sdr. HENDRI dan Sdr.ANWAR (DPO) diajak menginap di rumah Sdr. SLAMET (DPO) dan saksi BUHARI di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor di Wilayah Putri Hijau kemudian pada Hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar 12.30 wib, terdakwa, sdr. HENRI dan Sdr. ANWAR melakukan Pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Ungu di Teras rumah warga di Desa Air Petai Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dan pada saat itu terdakwa yang mengambil dan membawanya kemudian terdakwa, Sdr. HENDRI dan Sdr. ANWAR membawa Sepeda Motor Yamaha Mio Suol tersebut ke rumah saksi BUHARI di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar Jam. 16.00 wib terdakwa, saksi BUHARI dan Sdr. ANWAR pergi ke Lais dengan tujuan hendak menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut dan pada saat itu terdakwa yang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut, sementara Sdr. ANWAR dan Sdr. BUHARI mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega RR yang dikuasai terdakwa kemudian kemudian pada saat melintas di Desa Karang Pulau Kec. Putri Hijau Terdakwa dihadang oleh beberapa orang warga kemudian menanyakan Surat-surat Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut kemudian Terdakwa bilang tidak ada kemudian warga mengambil Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut dan Terdakwa disuruh duduk, sementara pada saat itu saksi BUHARI dan sdr. ANWAR masih di belakang terdakwa dan tidak lama saksi BUHARI dan Sdr. ANWAR lewat kemudian Terdakwa langsung pergi naik sepeda motor Yamaha Vega RR yang dikuasai Terdakwa yang dikendarai oleh Sdr. ANWAR dan saksi BUHARI tersebut, kemudian langsung pulang ke rumah saksi BUHARI di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa benar setelah itu pada Hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 pada saat berada di rumah saksi BUHARI, dirinya mengatakan jika masih ada pesanan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor 2 (Dua) Unit, kemudian saksi BUHARI menyuruh Terdakwa dan Sdr. ANWAR untuk mencari atau mencuri sepeda motor dan nantinya saksi BUHARI yang akan menjualnya, kemudian pada saat itu Sdr. ANWAR mempunyai ide untuk melakukan Pencurian Sepeda Motor di Lokasi Pantai Desa Pasar Ketahun, kemudian sekitar Jam. 08.00 wib terdakwa, Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET pergi ke Desa Pasar Ketahun dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa dengan bonceng bertiga sementara Sdr. HENDRI dan saksi BUHARI berada di rumah saksi BUHARI dan tidak ikut. Pada saat itu terdakwa, Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET terlebih dahulu menuju ke Dusun Air Sabu Desa Pasar Ketahun dan duduk-duduk di Jembatan Dusun Air Sabu sambil merencanakan untuk melakukan Pencurian Sepeda Motor dan disepakati untuk melakukan pencurian sepeda motor di Lokasi Pantai Desa Pasar Ketahun karena di lokasi Pantai tersebut biasanya banyak diparkirkan sepeda motor dan ditinggal pemiliknya. Kemudian sekitar Jam. 12.30 wib terdakwa, Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR pergi ke Pantai Desa Pasar Ketahun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR warna Merah milik terdakwa dan pada saat berada di pantai, Terdakwa, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) melihat ada Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam yang diparkirkan sementara pemiliknya sedang bermain di Pantai yang jaraknya sekitar 60 (Enam Puluh) Meter dan pada saat itu Terdakwa, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) melihat Kunci Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut masih menempel di Sepeda Motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) tidak langsung mengambil melainkan duduk-duduk terlebih dahulu sambil melihat situasi dan mencari situasi yang aman untuk mengambil Sepeda Motor tersebut. Kemudian sekitar 5 (Lima) menit berselang setelah situasi aman, maka Terdakwa sendiri yang mengambil sepeda motor Honda Revo Fit tersebut, sementara Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR menunggu Terdakwa sambil melihat Situasi sekitar Lokasi dan setelah itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut dan membawanya pergi sementara Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR Warna Merah yang dikuasai terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) menuju ke rumah Sdr. SLAMET di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara dan pada saat itu Sdr. HENDRI sudah pulang ke rumahnya dan hanya tinggal saksi BUHARI, kemudian Terdakwa dan Sdr. ANWAR menginap lagi di rumah Sdr. SLAMET dan saksi BUHARI, kemudian pada malam harinya Terdakwa dan Sdr. SLAMET pergi dengan berjalan kaki menawarkan Sepeda Motor Honda Revo Fit Hasil Curian tersebut sementara Sdr. ANWAR masih tidur di rumah Sdr. SLAMET bersama dengan saksi BUHARI, setelah itu ada orang yang hendak membelinya dan pada saat itu Sdr. SLAMET yang menawarkan kepada Sdr. LEN (Lendrawati) dan Terdakwa tidak tahu nama lengkapnya dan pada saat itu Sdr. SLAMET menawarkan bahwa ada sepeda motor kosong dan hendak dijual seharga Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat itu Sdr. LEN mau

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. SLAMET kembali ke rumah Sdr. SLAMET dan pada malam harinya Sdr. LEN datang ke rumah Sdr. SLAMET untuk mengambil dan membayar sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dan setelah membayar Sepeda Motor tersebut Sdr. LEN membawa pergi Sepeda Motor tersebut, dan pada saat Sdr. LEN membayar Sepeda Motor tersebut Terdakwa tidak tahu dan setelah Sdr. LEN pergi Sdr. SLAMET bilang jika hanya laku Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa dikasih Uang Hasil penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), sementara Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), kemudian sdr. ANWAR memberikan Uang Hasil Penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi BUHARI;

Menimbang, bahwa benar setelah itu pada Hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekitar Jam 06.00 wib Terdakwa dan Sdr. ANWAR pulang ke Desa Bukit Indah Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR yang dikuasai Terdakwa, dan tidak lama Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. SLAMET lagi di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara dan sesampainya di rumah Sdr. SLAMET, Terdakwa dan Sdr. ANWAR bertemu dengan Sdr. SLAMET dan juga kakak Kandung Sdr. SLAMET yang bernama saksi BUHARI dan berbincang-bincang masalah sepeda motor dan pada saat itu saksi BUHARI yang merupakan kakak kandung dari Sdr. SLAMET bilang kepada Terdakwa dan Sdr. ANWAR "*Carilah Sepeda Motor Vega dan REVO yang jelek-jelek gak apa-apa, ada orang yang mau*", kemudian kalau nanti dapat saksi BUHARI yang akan mencari pembelinya atau saksi BUHARI yang akan menjualnya kemudian Terdakwa dan Sdr. ANWAR setuju, kemudian Terdakwa dan Sdr. ANWAR rencananya hendak pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega RR yang dikuasai Terdakwa dengan melewati Desa Bumi Harjo D3 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara dan pada saat melintas di Jalan Desa Bumi Harjo D.3 tepatnya di Masjid, Terdakwa dan Sdr. ANWAR berhenti dan langsung masuk ke parkiran Sepeda Motor, kemudian Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor, sementara Sdr. ANWAR menunggu di atas Sepeda Motor, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat ada 5 (Lima) unit Sepeda Motor dan diantaranya ada Sepeda Motor Yamaha Vega RR warna Merah yang parkirnya agak terpisah, dan Terdakwa melihat bahwa Kunci Kontaknya masih menempel di Sepeda Motor tersebut, kemudian setelah melihat situasi sepi maka Terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor tersebut dan membawanya pergi, dan Sdr. ANWAR mengikuti Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Desa Pagardin kerumah Sdr. SLAMET dan saksi BUHARI, setelah sampai di Desa Pagardin Sepeda Motor tersebut Terdakwa simpan di bawah rumah Sdr. SLAMET dan saksi BUHARI dan pada saat itu Sdr. SLAMET dan saksi BUHARI mengetahuinya dan ternyata Sdr. ANWAR hendak memakai sendiri 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR tersebut. Pada saat terdakwa berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET, datang Sdr.LEN yang mengatakan bahwa tidak mau dan tidak jadi membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit, kemudian Sdr. LEN mengembalikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut ke Terdakwa dan meminta kepada terdakwa, Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET untuk mengembalikan uangnya, akan tetapi dikarenakan uangnya sudah habis, maka Sdr. LEN meminta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR yang dikuasai Terdakwa sebagai jaminan sebelum terdakwa, Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET bisa mengembalikan Uang Sdr. LEN tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada Hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekitar Jam. 05.30 wib Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di teras rumah Sdr. ATIK di Desa Pasar Ketahun Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara dan pada saat itu Terdakwa melakukan Pencurian Sepeda Motor hanya seorang diri dan berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR Warna Merah milik Sdr. ATIK dan Terdakwa tidak tahu Nomor Polisinya yang mana pada saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Fit yang telah Terdakwa curi bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET dan telah di jual kepada Sdr.LEN di Desa Pagardin dan dikarenakan dikembalikan karena Sdr. LEN tidak mau, maka 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut Terdakwa bawa dengan tujuan hendak Terdakwa tukar dengan sepeda motor curian lainnya, kemudian Sepeda Motor tersebut terdakwa pergunakan untuk mengambil atau mencuri sepeda motor Yamaha Vega RR warna Merah di Desa Pasar Ketahun Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Revo Fit tersebut di pinggir jalan raya setelah terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega RR milik Sdr. ATIK tersebut dan hendak Terdakwa bawa ke rumah Sdr. SLAMET dan Sdr. BUHARI di Desa Pagardin kemudian pada saat Terdakwa melintas di Jalan Batubara di Desa Gunung Payung Terdakwa ditangkap warga yang Terdakwa tidak tahu namanya kemudian Terdakwa melarikan diri ke desa Dusun Raja, sementara sepeda motor Yamaha Vega RR tersebut terdakwa tinggal, kemudian pada saat berada di Desa Dusun Raja Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Ketahun dan diamankan berikut barang Bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR milik Sdr. ATIK tersebut dan setelah diperiksa terdakwa mengaku bahwa telah melakukan Pencurian di 4 (Empat) Lokasi / tempat berbeda tersebut dan setelah itu Terdakwa dibawa untuk menunjukan dimana keberadaan 2 (Dua) Unit Sepeda Motor lainnya maka barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Hasil curian maka Terdakwa bilang bahwa untuk 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Terdakwatingal di pinggir jalan depan rumah sdr. ATIK di Desa Pasar Ketahun, sementara untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR warna Merah yang telah Terdakwa curi di Lokasi Masjid D.3 masih berada di rumah sdr. SLAMET dan saksi BUHARI di Desa Pagardin, kemudian Terdakwa dibawa untuk menunjukanya dan setelah dapat ketiga Unit Sepeda Motor tersebut dibawa ke Polsek ketahun Terdakwa menerangkan bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit yang tidak ada Nomor Polisinya dan masih dalam kondisi baru yang telah Terdakwa curi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET tersebut sudah dijual oleh Sdr. SLAMET kepada Sdr. LEN di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa benar 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit yang sudah tidak ada Nomor Polisinya dan masih dalam kondisi baru yang telah terdakwa curi bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET tersebut dijual dengan harga Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan yang menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET dan sudah dibagi dan pada saat itu yang membagi Uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut adalah Sdr. ANWAR yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), sementara Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), kemudian setahu terdakwa, Sdr. ANWAR memberikan uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut kepada saksi BUHARI sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. BUHARI yang merupakan kakak Kandung Sdr. SLAMET;

Menimbang, bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan Pencurian tersebut adalah Sdr. ANWAR dan yang menyuruh untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr. SLAMET dan tidak ada yang mengajari karena pada saat ini sedang butuh uang untuk membayar kredit Sepeda Motor milik terdakwa dan terdakwa menerangkan dirinya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (Empat) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa barang yang diambil terdakwa pada hari Hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar Jam 13.00 wib di Pantai Desa Pasar ketahun Kec. Ketahun kab. Bengkulu Utara berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra fit warna hitam nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836 yang masih dalam keadaan atau kondisi baru tersebut terbukti merupakan milik orang tua dari saksi Edi bin Kamdani yaitu Sdr. Kamdani yang saat waktu kejadian dibawa saksi Edi bin Kamdani sedang bermain di pantai Desa Pasar Ketahun tersebut bernama Saksi Edi bin Kamdani dan tidak pernah dialihkan kepemilikan haknya kepada terdakwa maupun Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki suatu barang itu haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah berbuat sesuatu dengan barang yang diambilnya seolah-olah dia adalah pemiliknya dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melawan hukum.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET dalam melakukan pengambilan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam milik saksi korban sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur kedua dan unsur ketiga tersebut adalah tanpa ijin pemiliknya yang sah yaitu saksi Edi bin Kamdani dan terhadap barang tersebut berhasil dikuasai untuk dinikmati hasilnya dijual dengan harga Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan yang menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET, untuk selanjutnya uang hasil penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut dibagi dan pada saat itu yang membagi Uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut adalah Sdr. ANWAR yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), sementara Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Kemudian Sdr. ANWAR memberikan uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut kepada saksi BUHARI sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana saksi BUHARI merupakan kakak Kandung Sdr. SLAMET;

Menimbang, bahwa benar terungkap faktanya uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, beli bensin dan lain-lain dan awalnya yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pengambilan sepeda motor tersebut adalah Sdr. ANWAR dan yang menyuruh untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr. SLAMET dan tidak ada yang mengajari karena pada saat ini sedang butuh uang untuk membayar kredit sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa menerangkan dirinya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (Empat) kali;

Menimbang, bahwa benar faktanya terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengambilan sepeda motor Honda Revo Fit tersebut tidak ada izin dari yang berhak dan terdakwa maupun Sdr. ANWAR (DPO) dan Sdr. SLAMET (DPO) belum berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), Saksi memiliki Sepeda Motor tersebut dengan cara kredit di Astra Motor dengan Uang Muka Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 610.000,00 (Enam ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulanya.dan Saksi memiliki Sepeda Motor tersebut sudah sekitar 4 (Empat) bulan serta Sepeda Motor tersebut milik Orang Tua Saksi bernama KAMDANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur keempat ini telah terpenuhi.;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pada faktanya perbuatan terdakwa dalam mengambil dalam melakukan pengambilan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam tanpa ijin pemiliknya yang sah milik bernama saksi Edi bin Kamdani sebagaimana telah diuraikan dan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan pada pertimbangan unsur kedua dan unsur ketiga serta unsur keempat di atas dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET yang mana peran terdakwa adalah membawa langsung sepeda motor tersebut karena dalam kondisi kunci kontaknya masih menempel terpasang di Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut yang sebelumnya pada saat itu terdakwa Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) tidak langsung mengambil melainkan duduk-duduk terlebih dahulu sambil melihat situasi dan mencari situasi yang aman, kemudian sekitar 5 (Lima) menit berselang setelah situasi aman, maka Terdakwa sendiri mengambil Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut, sementara Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR(DPO) berperan menunggu terdakwa sambil melihat (mengawasi) situasi sekitar lokasi dan setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dan membawanya pergi bersama dengan Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. ANWAR(DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana surat dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan yaitu untuk menyadarkan bagi pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang pelaku tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap diri Terdakwa, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim dirasa cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor honda supra fit warna hitam nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836 atas nama Kamandani;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda supra fit warna hitam BD 3522 SK;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836;

Oleh karena faktanya disita di persidangan dan terbukti merupakan milik sah dari orang tua dari Saksi Edi Kamdani, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada yang berhak tersebut melalui saksi Edi Kamdani yang termuat dalam amar putusan ini;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega rr warna merah nomor polisi bd 4001 sg nomor rangka MH35D9207EJ981747 dan nomor mesin 5D91981616.
- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor yamaha vega rr warna merah nomor polisi BD 4001 SG nomor rangka MH35D9207EJ981747 dan nomor mesin 5D91981616, atas nama Jihada;

Oleh karena faktanya di persidangan adalah disita dari Lendrawati Alias Len Binti Alirudin, namun terbukti fakta awalnya adalah milik dari terdakwa yang diberikan terdakwa kepada Lendrawati Alias Len Binti Alirudin sebagai jaminan yang sebelumnya pula dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terus terang dalam memberikan keterangan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Bin RAUF (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIADI Bin RAUF (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar stnk sepeda motor honda supra fit warna hitam nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836 atas nama Kamandani;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda supra fit warna hitam BD 3522 SK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836;

Dikembalikan kepada Saksi Edi Kamdani;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega rr warna merah nomor polisi bd 4001 sg nomor rangka MH35D9207EJ981747 dan nomor mesin 5D91981616.
- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor yamaha vega rr warna merah nomor polisi BD 4001 SG nomor rangka MH35D9207EJ981747 dan nomor mesin 5D91981616, atas nama Jihada;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Hakim Ketua Majelis, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Linda Septriana S., S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan dihadiri oleh Asian Karnedi, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ELDI NASALI, S.H., M.H.

SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

PANITERA PENGANTI

LINDA SEPTRIANA S., S.KOM., S.H., M.H.